



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH,
PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki peran untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi demi terwujudnya kinerja yang lebih baik, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, penyusunan Standar Operasional Prosedur oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Seram Bagian Timur.
8. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
13. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
14. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

BAB II PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Penyusunan Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 28 September 2022
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,


ARDU MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 28 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,


JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 475



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAB UPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

1. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku				
		SKPD	Staf	Kasub Bagian	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	DPRD	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Catatan	
1	SKPD pemrakarsa mengusulkan draft raperda	1										Draft dan NA	-	Dr
2	Staf bagian hukum melakukan register koreksi		2									Raperda dan NA	5 menit	I k
3	Kabag hukum mendisposisi draft raperda untuk dikoreksi				3							Lbr disposisi	1 jam	di
4	Bagian hukum melakukan koreksi draft raperda secara berjenjang		4	5	6							Raperda dan NA	6 hari	pe
5	Rapat harmonisasi draft raperda dengan melibatkan tenaga ahli	12	11	10	9	8	7					Raperda dan NA	1 hari	pe
6	Perbaiki draft raperda setelah rapat harmonisasi		13									Raperda dan NA	1 hari	pe
7	Sosialisasi pembahasan draft raperda	14			15							Raperda dan NA	1 hari	Ko
8	Penyempurnaan draft raperda dan penyampaian ke DPRD		16									Raperda dan NA	1 hari	per
9	Rapat Badan Musyawarah DPRD tentang penetapan jadwal											Sesuai jadwal	1 hari	J
10	Rapat Paripurna DPRD tentang penyerahan atau pembahasan raperda											Raperda dan NA	1 hari	Per
11	Rapat pembahasan komisi dengan pihak pemda											Raperda dan NA	Sesuai jadwal	Per
12	Fasilitasi raperda oleh Gubernur											Raperda	14 hari	Per
13	Rapat Paripurna Persetujuan Raperda menjadi Perda											Berita Acara persetujuan	1 hari	R
14	Evaluasi raperda oleh Gubernur											Raperda	14 hari	K
15	Perbaiki raperda hasil evaluasi dan pemberian noreg dari Gubernur											Raperda	1 hari	I
16	Paraf koordinasi SKPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda	26			27	28	29	25	24			Raperda	2 hari	Per
17	Penetapan perda oleh Bupati											Perda	1 hari	I
18	Pengundangan perda dalam lembaran daerah oleh sekda											Perda	1 hari	I
19	Penomoran dan autentifikasi perda											Buku register	30 m	S
20	Penyerahan perda pada SKPD pemrakarsa dan pihak terkait	33										Tanda terima	15 m	J



PARAF KOORDINASI
 KABAG
 OPD

2. PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			
		SKPD	Staf	Kasub Bagian	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output
1	SKPD pemrakarsa mengusulkan draft raperbup	1								Draft raperbup	-	Naskah
2	Staf bagian hukum melakukan register koreksi		2							Draft Raperbup	5 menit	Raperbup koreksi
3	Kabag hukum mendisposisi draft raperbup untuk dikoreksi				3					Lbr disposisi	5 menit	disposisi
4	Bagian hukum melakukan koreksi draft raperpub			4						Raperbup	3 hari	perbaikan raperbup
5	Rapat harmonisasi draft raperbup	5			6					Raperbup	1 hari	perbaikan raperbup
6	Perbaikan draft raperbup setelah rapat harmonisasi	7								Raperbup	1 hari	perbaikan raperbup
7	Paraf koordinasi SKPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda	8								Raperbup	1 hari	perbaikan raperbup
8	Penetapan perbup oleh Bupati				9	10	11			Perbup	1 hari	Perbup final
9	Pengundangan perbup dalam berita daerah oleh sekda									Perbup	1 hari	Perbup final
10	Penomoran dan autentifikasi perbup		14		15					Perbup	30 menit	Perbup final
11	Klarifikasi perbup oleh Gubernur								16	Perbup	14 hari	Penyempurnaan perbup
12	Penyerahan perbup pada SKPD pemrakarsa dan pihak terkait beserta tanda terima	17								Tanda Terima	15 menit	Arsip perbup final

3. PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		SKPD	Staf	Kasub Bagian	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	SKPD pemrakarsa mengusulkan draft rancangan keputusan	1								Draft SK	-	Naskah	
2	Staf bagian hukum melakukan register koreksi									Draft SK	5 menit	SK terkoreksi	
3	Kabag hukum mendisposisi draft rancangan keputusan untuk dikoreksi				3					Lembar disposisi	1 jam	disposisi	
4	Bagian hukum melakukan koreksi draft rancangan keputusan secara berjenjang mulai staf, kasubbag tata hukum dan perundang-undangan dan kabag hukum		4	5	6					Rancangan SK	2 hari	SK terkoreksi	
5	Pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan ditetapkan				7					Rancangan SK	2 hari	SK terkoreksi	
6	Perbaikan draft rancangan keputusan	8								Rancangan SK	1 hari	SK terkoreksi	
7	Paraf koordinasi SKPD pemrakarsa, bagian hukum, asisten dan sekda	9								Rancangan SK	2 hari	SK terkoreksi	



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

8	Penetapan keputusan oleh Bupati									Rancangan SK	1 hari	SK final
9	Penomoran dan autentifikasi keputusan	14								Buku register	30 menit	SK final
10	Penyerahan keputusan pada SKPD pemrakarasa dan pihak terkait beserta tanda terima	16								Tanda terima	15 menit	Arsip SK final

4. PEMBENTUKAN PERATURAN BERSAMA

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku				
		SKPD	Staf	Kasub Bagian	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Bupati	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	SKPD pemrakarasa mengusulkan draft rancangan peraturan bersama	1									Draft raperbup	-	Naskah
2	Staf bagian hukum melakukan register koreksi		2								Draft Raperbup	5 menit	Raperbup koreksi
3	Kabag hukum mendisposisi draft raperbup untuk dikoreksi				3						Lbr disposisi	5 menit	disposisi
4	Bagian hukum melakukan koreksi draft rancangan peraturan bersama			4							Raperbup	3 hari	perbaikan raperbup
5	Rapat harmonisasi draft rancangan peraturan bersama	5			6						Raperbup	1 hari	perbaikan raperbup
6	Perbaikan draft raperbup setelah rapat harmonisasi	7									Raperbup	1 hari	perbaikan raperbup
7	Paraf koordinasi SKPD pemrakarasa, bagian hukum, asisten dan sekda	8			9	10	11				Raperbup	1 hari	perbaikan raperbup
8	Penetapan peraturan bersama oleh Bupati									1	Perbup	1 hari	Perbup final
9	Pengundangan peraturan bersama dalam berita daerah oleh sekda						13				Perbup	1 hari	Perbup final
10	Penomoran dan autentifikasi peraturan bersama		14		15						Buku register	30 menit	Perbup final
11	Klarifikasi peraturan bersama oleh Gubernur									16	Perbup	14 hari	Penyempurnaan perbup
12	Penyerahan peraturan bersama pada SKPD pemrakarasa dan pihak terkait beserta tanda terima	17									Tanda Terima	15 menit	Arsip perbup final



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	


Keterangan :



Simbol kapsul/terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir



Simbol kotak untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi



Simbol belah ketupat untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan



Simbol anak panah untuk mendeskripsikan arah kegiatan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	